



**P U T U S A N**

Nomor88/Pid.Sus/2022/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL HAFIS;**  
Tempat lahir : Belawan;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 September 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Rumah Galuh, Desa Rumah Galuh,  
Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat,  
Provinsi Sumatera Utara, Sementara : Jalan  
Legian, Gang Sky Garden, Kecamatan Kuta,  
Kabupaten Badung, Provinsi Bali;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 14 Oktober sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukum bernama Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi,S.H.,dkk., Penasihat Hukum sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor : 20.01790 dari P.B.H (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar, berkantor di Jalan di Jalan Melati No.69 Dangin Puri Kangin, Bali, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 September 2022, Nomor88/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Gin;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor88/Pid.Sus/2022/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat serta berkas dalam perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;-

Telah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan dan berpendapat serta menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : -

## M E N U N T U T

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAFIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL HAFIS dengan Pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat brutto sebesar 3,47 gram atau netto 3,08 gram, yang masing-masing berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang warna kuning dimasukkan kedalam bekas botol Yakult, dengan rincian sebagai berikut :
    1. 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,16 (satu koma satu enam) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram diberi kode (A),
    2. 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,14 (satu koma satu empat) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram sehingga berat Netto sebesar 1,01 (satu koma nol satu) gram diberi kode (B),

3. 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode (C).

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama ROBI SURBAKTI Alias JACK;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pula pledoi Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ABDUL HAFIS bersama-sama dengan ROBI SURBAKTI Alias JACK (berkas penuntutan terpisah), pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022, sekitar Pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 wita, saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I GEDE WITIAR bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Gianyar mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar. Berdasarkan informasi tersebut saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I GEDE WITIAH bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Gianyar langsung menuju ke Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I GEDE WITIAH melihat terdakwa dengan dibonceng oleh saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK (berkas penuntutan terpisah) sedang menuju pintu keluar Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan pada terdakwa menyimpan:

- 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat brutto sebesar 3,47 gram atau netto 3,08 gram, yang masing-masing berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang warna kuning dimasukkan kedalam bekas botol Yakult, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,16 (satu koma satu enam) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram diberi kode (A),
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,14 (satu koma satu empat) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,01 (satu koma nol satu) gram diberi kode (B),
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode (C).

Selanjutnya saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I GEDE WITIAH bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Gianyar melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa didatangi oleh saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK meminta untuk diantar ke daerah Batubulan dengan alasan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK tidak kuat mengendarai sepeda motor karena mengantuk, kemudian terdakwa langsung pergi mengantar saksi ROBI SURBAKTI Alias

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JACK dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol : DK 3695 UAR membonceng saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK, diperjalanan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK sempat bergantian mengendarai sepeda motor membonceng terdakwa dan pada saat itu saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK langsung menyerahkan Handphone merk Oppo A3S warna merah No. Imei : 869115040679850 No. Hp : 082146006289 miliknya kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunjukkan arah pada Google Maps yang merupakan alamat tempat pengambilan Narkotika jenis shabu di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Sesampainya di lokasi terdakwa langsung turun dari sepeda motor karena terdakwa diminta oleh saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK untuk mengambil Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa melihat saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK membuka aplikasi percakapan WhatsApp dan melihat Foto bekas botol Yakult yang ditempel ditembok, kemudian saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK berkata kepada terdakwa "ambil itu shabu di botol Yakult" dan terdakwa jawab "gak ada bro". selanjutnya saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK berkata "disitu, ditembok" sambil saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK menunjukkan arah dimana Narkotika jenis shabu tersebut berada, adapun terdakwa langsung mendekati tembok yang diarahkan oleh saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK dan setelah terdakwa menemukan bekas botol yakult yang ditempel ditembok berisikan Narkotika jenis shabu terdakwa langsung mengambil dan menyimpan botol yakult yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian setelah barang berupa 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus kedalam bekas botol Yakult tersebut sudah ada pada terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan dibonceng kembali oleh saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK langsung menuju keluar dari Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Juli 2022 berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna bening shabu dengan berat brutto sebesar 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram atau berat netto sebesar 3,08 (tiga koma nol delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Polda Bali NO. LAB : 680/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022, tentang pemeriksaan barang bukti, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa ABDUL HAFIS berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) s/d (Kode C) masing-masing dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, diberi nomor barang bukti 4320/2022/NF s/d 4322/2022/NF, Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ABDUL HAFIS bersama-sama dengan ROBI SURBAKTI Alias JACK (berkas penuntutan terpisah), pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022, sekitar Pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 wita, saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I GEDE WITIR bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Gianyar mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Berdasarkan informasi tersebut saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I GEDE WITIR bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Gianyar langsung menuju ke Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I GEDE WITIAR melihat terdakwa dengan dibonceng oleh saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK (berkas penuntutan terpisah) sedang menuju pintu keluar Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, lalu terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan yang kemudian ditemukan pada terdakwa menyimpan:

- 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat brutto sebesar 3,47 gram atau netto 3,08 gram, yang masing-masing berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang warna kuning dimasukkan kedalam bekas botol Yakult, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,16 (satu koma satu enam) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram diberi kode (A),
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,14 (satu koma satu empat) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,01 (satu koma nol satu) gram diberi kode (B),
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode (C).

Selanjutnya saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I GEDE WITIAR bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Gianyar melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa didatangi oleh saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK meminta untuk diantar ke daerah Batubulan dengan alasan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK tidak kuat mengendarai sepeda motor karena mengantuk, kemudian terdakwa langsung pergi mengantar saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol : DK 3695 UAR membonceng saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK, diperjalanan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK sempat bergantian mengendarai sepeda motor membonceng terdakwa dan pada saat itu saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBI SURBAKTI Alias JACK langsung menyerahkan Handphone merk Oppo A3S warna merah No. Imei : 869115040679850 No. Hp : 082146006289 miliknya kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunjukkan arah pada Google Maps yang merupakan alamat tempat pengambilan Narkotika jenis shabu di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Sesampainya di lokasi terdakwa langsung turun dari sepeda motor karena terdakwa diminta oleh saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK untuk mengambil Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa melihat saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK membuka aplikasi percakapan WhatsApp dan melihat Foto bekas botol Yakult yang tertempel ditembok, kemudian saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK berkata kepada terdakwa “ambil itu shabu di botol Yakult” dan terdakwa jawab “gak ada bro”. selanjutnya saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK berkata “disitu, ditembok” sambil saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK menunjukkan arah dimana Narkotika jenis shabu tersebut berada, adapun terdakwa langsung mendekati tembok yang diarahkan oleh saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK dan setelah terdakwa menemukan bekas botol yakult yang ditempel ditembok berisikan Narkotika jenis shabu terdakwa langsung mengambil dan menyimpan botol yakult yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian setelah barang berupa 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus kedalam bekas botol Yakult tersebut sudah ada pada terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan dibonceng kembali oleh saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK langsung menuju keluar dari Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa adapun tujuan terdakwa berniat mengambil Narkotika jenis shabu tersebut karena saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK meminta bantuan kepada terdakwa dan terdakwa berhutang budi kepada saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK karena telah mencari pekerjaan sebagai buruh surfing di Pantai Kuta sehingga terdakwa menyetujui untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Juli 2022 berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening shabu dengan berat brutto sebesar 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram atau berat netto sebesar 3,08 (tiga koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Polda Bali NO. LAB : 680/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022, tentang pemeriksaan barang bukti, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa ABDUL HAFIS berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) s/d (Kode C) masing-masing dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, diberi nomor barang bukti 4320/2022/NF s/d 4322/2022/NF, Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan dipersidangan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya dan mohon supaya persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan keyakinannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polres Gianyar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira Pukul 17.30 WITA, bertempat di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
  - Bahwa sebelum penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022, sekira pukul 10.00 WITA Saksi dan anggota Unit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin



sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu dengan cara mengambil tempelan;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota unit II menghadang Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah ketika hendak keluar dalam dalam Gang Pudak Harum, dan ketika melakukan penghadangan tersebut Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi mendengar orang yang mengendarai sepeda motor mengatakan sesuatu kepada temannya yang dibonceng dengan berkata “buang bahan”, setelah itu datang rekan saksi yaitu BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA, AIPTU I WAYAN WIRATA, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA dan IPDA I WAYAN TAKSIR, S.H., langsung mengamankan Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK apa yang mereka buang tersebut namun Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK tidak mengaku membuang barang, setelah itu saksi meminta Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK mengeluarkan Handphone miliknya, lalu saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK mengeluarkan Handphonenya dari saku depan sebelah kiri celana pendek yang dipakainya, lalu saksi bersama rekan-rekan memeriksa Handphone merk Oppo warna merah milik Terdakwa tersebut dimana pada aplikasi percakapan WhatsApp ditemukan foto dan peta alamat tempelan shabu yaitu #3F Jalan raya batubulan blaang terminal batubulan gg Pudak harum sebeah wr ikan bakar masuk 100m bahan tepat di tanda panah bekas botol yakult pipet hitam kemudian saksi menanyakan apa maksud dari foto dan peta tersebut namun Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK tetap tidak mengaku mengambil shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dari Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK yang disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat yaitu SUCIPTO dan I MADE SULATRA namun tidak ditemukan barang bukti narkotika setelah itu dilakukan juga pengeledahan terhadap sepeda motor Honda Scoopy warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan bertanya kepada Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK dimana mereka membuang barang, namun Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK masih tetap tidak



mengaku, lalu saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK beserta para saksi ke lokasi sesuai petunjuk foto tersebut yang berjarak sekitar 30 meter dari tempat penangkapan, namun ternyata barang tersebut sudah tidak ada, dan saat ditanya Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK masih tetap tidak mengaku mengambil barang dengan alasan barangnya sudah tidak ada, kemudian saksi dan rekan-rekan kembali melakukan olah TKP ditempat dimana Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK terjatuh saat saksi hadang menggunakan sepeda motor, dan saat dilakukan pencarian barang bukti sampai pukul 17.30 WITA Akhirnya saksi menemukan bekas botol Yakult di pinggir sawah sebelah kiri gang yang tertutup oleh rerumputan, yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK terjatuh dari sepeda motor, setelah ditanyakan tentang bekas botol yakult tersebut akhirnya Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK baru mengakui barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa mengambil sendiri bekas botol Yakult yang telah dibuangnya tersebut, kemudian dihadapan para saksi, Terdakwa mengeluarkan isi dari dalam bekas botol Yakult tersebut yang berisi 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang, lalu saksi dan rekan-rekan menanyakan barang tersebut lalu Terdakwa mengatakan barang tersebut adalah shabu dan Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK mengaku tidak ada ijin memiliki shabu tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK diamankan keduanya mengaku bahwa barang berupa shabu tersebut adalah milik saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama DANI (DPO) yang katanya berada di LP Kerobokan, kemudian saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan menggunakan sepeda motor, yang dimana setiba di alamat tempelan tersebut lalu Terdakwa mengambil shabu yang berada dalam bekas botol Yakult menggunakan tangan kanan dan kemudian pada saat dihadang oleh petugas Kepolisian lalu Terdakwa menjatuhkan barang berupa shabu berada dalam bekas botol Yakult tersebut ke arah kirinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekannya tersebut membawa Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK beserta barang bukti menuju kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa yang berada di belakang Sky Garden Kuta Badung untuk melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba setelah itu kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa yang berada di belakang Sky Garden Kuta Badung di bawa ke Polres Gianyar untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa kemudian di Polres Gianyar dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu tersebut, dan diketahui berat masing-masing yaitu : plastik klip dengan kode A berat Bruto sebesar 1,16 (satu koma satu enam) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram, plastik klip dengan kode B berat Bruto sebesar 1,14 (satu koma satu empat) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,01 (satu koma nol satu) gram dan plastik kli dengan kode C berat Bruto sebesar 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,04 (satu koma nol empat) gram, dengan berat total keseluruhan Bruto sebesar 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram atau berat Netto sebesar 3,08 (tiga koma nol delapan) gram;
  - Bahwa selain barang bukti 3 (tiga) paket dari plastik klip tersebut barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK berupa: 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, warna merah, Nomor IMEI 869115040679850, dengan SIM Card TELKOMSEL Nomor 082146006289; 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, Nomor Rangka : MH1JM3128KK513170, Nomor Mesin : JM31E-2508896, No.Pol.: DK 3695 UAR, dengan selembarnya STNK atas nama KADEK SUMARSA Alamat Banjar Dns Pudeh, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng yang merupakan sepeda motor sewaan yang disewa dari seseorang;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan
2. Saksi SUCIPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira Pukul 17.30 WITA, bertempat di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK adalah petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar, sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang yang berpakaian preman;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika penangkapan Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK bersama warga yang bernama I MADE SULATRA, dimana pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK, tidak ditemukan barang bukti Narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah, yang sebelumnya sudah diamankan oleh petugas dari saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK, kemudian di pinggir sawah yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK, ditemukan bekas botol Yakult yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet warna hitam yang diikat karet gelang, dan ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK dalam posisi rebah dipinggir jalan;
- Bahwa saksi tahu barang berupa bekas botol Yakult yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet warna hitam yang diikat karet gelang tersebut dari pengakuan Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK saat diminta keterangan oleh petugas diakui bahwa barang berupa shabu tersebut adalah milik saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK;
- Bahwa saksi mendengar ketika petugas menanyakan tentang ijin kepemilikan namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan barang terlarang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut, dan semua barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SAHATA SARAGIH Alias JAKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diberitahu oleh orang yang mengaku sebagai saudaranya saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK bahwa sepeda motor saksi telah disita oleh penyidik Sat Narkoba Polres Gianyar karena digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil shabu;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut digunakan oleh saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK sejak tanggal 13 Juni 2022 karena disewa oleh Terdakwa selama sebulan dengan harga sewa sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan jaminan KTP;
- Bahwa saksi mengenal saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK sering berada di Pantai ngajar orang asing selancar dan kadang juga ngojek;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dalam kondisi second di dealer di jalan Imam Bonjol Denpasar seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi masih menyimpan kwitansi asli pembelian sepeda motor tersebut dirumahnya;
- Bahwa Sepeda motor saksi disewa oleh saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK yaitu sejak Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di tempat usaha Rental sepeda motor milik saksi yaitu WIJA KUBU BENE Rent Motor Bike Jalan Benesari No.55 Ppoppies Line 2, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan dan membenarkan barang bukti sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, Nomor Rangka : MH1JM3128KK513170, Nomor Mesin : JM31E-2508896, No.Pol.: DK 3695 UAR adalah milik saksi yang disewa oleh saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan
- dan berjanji tidak adakan mengulanginya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira Pukul 17.30 WITA, bertempat di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah saksi bersama dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk mengantar saksi ke Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, setiba di Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar saksi menyuruh Terdakwa mengambil paketan shabu berada dalam bekas botol Yakult yang ditempel di pagar rumah warga di Gang Pudak Harum tersebut;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa sama sekali tidak mengetahui diajak oleh saksi untuk mengambil tempelan shabu, saat Terdakwa taunya hanya membawa sepeda motor mengantar saksi ke Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar kemudian setiba di alamat tempelan di Gang Pudak Harum Batubulan saksi menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil bekas botol Yakult di pagar rumah warga, pada saat itu Terdakwa bertanya “apa itu” lalu saksi jawab “shabu”, setelah itu Terdakwa mengambil paketan shabu berada dalam bekas botol Yakult tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah naik ke atas sepeda motor kemudian Terdakwa memegang paketan shabu berada dalam bekas botol Yakult tersebut menggunakan tangan kiri;
- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang dimasukkan ke dalam bekas botol Yakult tersebut yaitu dari orang yang bernama DANI (DPO yang setuju saksi berada di LP Kerobokan Blok Kintamani yang saksi beli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketiga paket sabhu tersebut beratnya sekitar 3 gram, yang rencananya akan saksi pakai sendirian;
- Bahwa saksi berperan berkomunikasi dengan orang yang bernama DANI (DPO) untuk membeli paketan shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sedangkan Terdakwa berperan mengambil shabu berada dalam bekas botol Yakult di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan dan membenarkan barang bukti sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang disewa oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan orang yang bernama DANI (DPO) sejak 2 (dua) tahun yang lalu pada saat Terdakwa menjalani hukuman dalam kasus Narkotika di LP Kerobokan Badung;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah dihukum selama 4 tahun penjara;
- Bahwa saksi meminjam uang kepada saksi Sahata Saragih Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut saksi pergunakan untuk membeli sabhu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, berupa: 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga Shabu dengan berat Bruto sebesar 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram atau berat Netto sebesar 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, masing-masing berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang warna kuning dimasukkan ke dalam bekas botol Yakult tersebut, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, warna merah, Nomor IMEI 869115040679850, dengan SIM Card TELKOMSEL Nomor 082146006289 Kesemuanya adalah milik saksi sendiri, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, Nomor Rangka : MH1JM3128KK513170, Nomor Mesin : JM31E-2508896, No.Pol.: DK 3695 UAR, dengan selemba STNK atas nama Kadek Sumarsa Alamat Banjar Dns Pudeh, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng adalah sepeda motor sewaan yang disewa oleh Terdakwa di daerah Kuta;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, saksi dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu serta menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas karena mengambil Narkotika jenis Shabu bersama saksi ROBI SURBAKTI pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira Pukul 17.30 WITA bertempat di sebuah Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada ditempat kos Terdakwa dan Terdakwa sedang tidur di Jalan Legian, Gang Sky Garden, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, kemudian saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK datang minta Terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani dirinya karena saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK mengatakan tidak bisa membawa motor kemudian Terdakwa menjawab “ayo” Setelah itu Terdakwa keluar dengan mengendari sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, dengan No.Pol.: DK 3695 UAR yang dibawa ketempat kos Terdakwa oleh saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK dimana posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK;

- Bahwa kemudian setibanya di daerah Denpasar bergantian posisi menyetir dimana saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng kemudian Terdakwa diberikan Handphonenya dan sudah terbuka Google Maps dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK berkata “tunjukkan arahnya” dan Terdakwa jawab “ok” dan dalam perjalanan Terdakwa menunjukan arah sesuai dengan Google Maps dan setibanya di daerah Gianyar setelah masuk dalam Gang yang Terdakwa baru ketahui namanya bernama Gang Pudak Harum;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK masih berada diatas sepeda motor dengan kondisi motor masih hidup kemudian saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK meminta Handphonenya kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan Handphone tersebut, setelah itu Terdakwa melihat saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK membuka Whatsappnya dan Terdakwa melihat Foto Yakult yang ditempel ditembok sebelah kiri Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK berkata kepada Terdakwa “ ambil itu shabu di botol yakult” dan Terdakwa menjawab “ gak ada bro” kemudian saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK berkata “disitu, ditembok” sambil dirinya menunjukan arahnya dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa menuruti dan Terdakwa mendekati tembok tersebut dengan berjalan kaki kurang lebih 30 (tiga puluh) meter sedangkan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK menunggu diatas sepeda motor, dan setelah dekat dengan tembok tersebut Terdakwa melihat bekas botol yakult yang ditempel di sebuah tembok dengan posisi botol Yakultnya berdiri, kemudian Terdakwa mengambil botol yakult tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menggenggamnya sampai kembali lagi ketempat saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK yang sudah menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa setibanya Terdakwa ditempat saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor dengan posisi Terdakwa dibonceng kemudian saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK berkata “pindahin ke

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri” dan Terdakwa mengikuti kemauannya kemudian Terdakwa memindahkan bekas botol Yakult tersebut dari tangan kanan kanan ke tangan kiri Terdakwa setelah itu saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK mengendarai sepeda motor lurus kemudian memutar menuju keluar dari Gang, dan setelah mendekati pintu keluar masuk gang tiba-tiba Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK dihadang dengan sepeda motor oleh orang yang Terdakwa tidak kenal yang berjumlah 2 (dua) orang, kemudian saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK berkata kepada Terdakwa “buang buang” dan Terdakwa langsung melempar botol Yakult tersebut kearah kiri dan jatuh di sebuah rumput-rumput kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa langsung terjatuh ke arah sebelah kanan sedangkan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK kearah sebelah kiri dan setelah itu Terdakwa melihat datang lagi 4 (empat) orang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa berdiri bersama saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK kemudian orang yang menghadang Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK mengaku Petugas dari Polres Gianyar;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK Petugas tidak menemukan barang bukti terkait Narkotika namun Petugas mengamankan sebelumnya 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, warna merah, Nomor IMEI 869115040679850, dengan SIM Card TELKOMSEL Nomor 082146006289 milik saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK kemudian Petugas juga menemukan 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu, masing-masing berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang warna kuning, dimasukkan ke dalam bekas botol Yakult yang Terdakwa buang pada saat Petugas melakukan penangkapan, dan Petugas juga turut mengamankan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, No.Pol.: DK 3695 UAR yang Terdakwa kendari bersama saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK untuk mengambil tempelan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan upah dari saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK untuk mengambil paket sabhu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK mendapatkan shabu tersebut Terdakwa baru mengetahui setelah diajak oleh saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK ketika mengambil shabu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika sudah masuk dalam Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa alasan Terdakwa mau menuruti permintaan dari saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK untuk mengambil shabu karena sudah terlanjur Terdakwa mengikutinya dan Terdakwa juga sudah dekat dengan lokasi disamping itu Terdakwa menghormati saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK dimana saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK lah yang mengajak Terdakwa ke Bali dan mencari pekerjaan buat saksi sebagai buruh Surfing di Pantai Kuta;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga Shabu dengan berat Bruto sebesar 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram atau berat Netto sebesar 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, masing-masing berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang warna kuning dimasukkan ke dalam bekas botol Yakult, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,16 (satu koma satu enam) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram diberi kode (A);
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,14 (satu koma satu empat) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,01 (satu koma nol satu) gram diberi kode (B);
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode (C);

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.680/NNF/2022 tanggal 5 Juli 2022

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulannya dinyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK ditangkap petugas Kepolisian Unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polres Gianyar karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar narkotika sabhu berupa 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang yang diletakkan di dalam bekas botol yakult yang ditempel di sebuah tembok dengan posisi botol Yakultnya berdiri yang ditemukan di sekitar Gang Pudak Harum;
- Bahwa benar narkotika jenis sabhu tersebut didapat saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK dengan cara membeli seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama DANI (DPO) yang katanya berada di LP Kerobokan seberat 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa benar menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.680/NNF/2022 tanggal 5 Juli 2022 dengan kesimpulannya dinyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK adalah berupa 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening Shabu dengan berat Bruto sebesar 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram atau berat Netto sebesar 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, masing-masing berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang warna kuning dimasukkan ke dalam bekas botol Yakult tersebut, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, warna merah, Nomor IMEI 869115040679850, dengan SIM Card TELKOMSEL Nomor 082146006289 Kesemuanya adalah milik saksi ROBI SURBAKTI Alias

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JACK, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, Nomor Rangka : MH1JM3128KK513170, Nomor Mesin : JM31E-2508896, No.Pol.: DK 3695 UAR, dengan selemba STNK atas nama Kadek Sumarsa Alamat Banjar Dns Pudeh, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruhkan melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1 unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani,

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa berdasarkan atas fakta, keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama ABDUL HAFIS inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum dan bukan orang yang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam unsur ini adalah untuk melakukan salah satu atau beberapa perbuatan yang disebutkan pada Ad. 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah, dan apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka tanpa hak dimaksud adalah terkait dengan perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan sebagai mana tersebut di atas terungkap bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK ditangkap petugas Kepolisian Unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polres Gianyar karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu tanpa ijin yang berwenang. Bahwa narkotika sabhu tersebut berupa 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang yang diletakkan di dalam bekas botol yakult yang ditempel di sebuah tembok dengan posisi botol Yakultnya berdiri yang ditemukan di sekitar Gang Pudak Harum. saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK memperoleh narkotika jenis sabhu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama DANI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang katanya berada di LP Kerobokan seberat 3 (tiga) kilogram. Setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.680/NNF/2022 tanggal 5 Juli 2022 dengan kesimpulannya dinyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruhkan melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, yang apabila salah satu dari elemen sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK berperan berkomunikasi dengan orang yang bernama DANI (DPO) untuk membeli paketan shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sedangkan Terdakwa berperan mengambil shabu berada dalam bekas botol Yakult di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atas suruhan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK, namun setelah keduanya berhasil mengambil sabhu tersebut Terdakwa dan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana, maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga Shabu dengan berat Bruto sebesar 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram atau berat Netto sebesar 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, masing-masing berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang warna kuning dimasukkan ke dalam bekas botol Yakult, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,16 (satu koma satu enam) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram diberi kode (A);
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,14 (satu koma satu empat) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,01 (satu koma nol satu) gram diberi kode (B);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode (C);

Oleh karena barang-barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ROBI SURBAKTI Alias JACK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas Narkotika dan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan ada kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAFIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga Shabu dengan berat Bruto sebesar 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram atau berat Netto sebesar 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, masing-masing berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang warna kuning dimasukkan ke dalam bekas botol Yakult, dengan rincian sebagai berikut:
    - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,16 (satu koma satu enam) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram diberi kode (A);
    - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,14 (satu koma satu empat) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,01 (satu koma nol satu) gram diberi kode (B);
    - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode (C);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara  
Terdakwa atas nama ROBI SURBAKTI Alias JACK;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim pada hari Senin  
tanggal 14 Nopember 2022, oleh kami : Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.,  
sebagai hakim ketua, Dewi Santini S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H.  
masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari  
Kamis tanggal 17 Nopember 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum  
oleh Hakim Ketua bersama dengan Hakim - Hakim Anggota tersebut,  
didampingi oleh I Made Arta Jaya Negara, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Finna  
Wulandari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dihadapan  
Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang dilakukan secara jarak jauh (*video  
teleconference*);

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dewi Santini, S.H., M.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Made Arta Jaya Negara, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27